

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam jabatan masing-masing dalam Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Menetapkan Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola kegiatan di bidang administrasi dan teknis pada setiap tahap kegiatan baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Anggota yang berfungsi sebagai tim pelaksana:
 - 1) Tim Administrasi;

- 2) Tim Keuangan;
- 3) Tim Bagian Hukum; dan
- 4) Tim Teknis.

yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 secara umum sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan penyelesaian kegiatan;
- c. membantu PPK dalam melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi;
- e. membantu PPK dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab anggota yang berfungsi sebagai tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

- 1) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi Tim Pengelola Kegiatan;
- 4) membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi dibidang administratif;
- 5) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi; dan
- 6) membantu PPK dalam menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Tim Keuangan

- 1) melaksanakan penatausahaan anggaran belanja yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP;
- 2) melaksanakan verifikasi data dan dokumen serta pelaporan keuangan yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP; dan
- 3) melaksanakan pengujian perintah pembayaran yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP.

c. Tim Bagian Hukum

- 1) menyiapkan penyusunan produk hukum yang diperlukan terkait dengan kontrak pembangunan gedung dan kantor LKPP; dan
- 2) memberikan pertimbangan, nasehat, fasilitas, serta pendampingan dan bantuan hukum yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung dan kantor LKPP.

d. Tim Teknis

- 1) menyampaikan masukan dan evaluasi teknis terkait dengan organisasi, waktu dan strategi penyelesaian pekerjaan kepada Ketua;
- 2) melakukan evaluasi teknis terhadap rencana pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk Kerangka Acuan kerja (KAK);
- 3) membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi di bidang teknis; dan
- 4) meneliti dan mengevaluasi berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi.

KEENAM : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2014.

KETUJUH : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Teknis dan Bangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN TIM
TEKNIS GEDUNG DAN
BANGUNAN KANTOR LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN
KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Agus Rahardjo
2	Penanggung Jawab	: Eiko Whismulyadi
3	Ketua	: Agus Prabowo
4	Anggota	:
	a. Tim Administrasi	: 1. Yulianto Prihandoyo 2. M. Aris Supriyanto 3. Iwan Herniwan
	b. Tim Keuangan	: 1. Dade Nursahid A. Y 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. Arif Budiman 4. Devi Yanurida
	c. Tim Bagian Hukum	: 1. Dharma Nursani 2. Setya Budi Arijanta 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Mustika Rosalina Putri 5. Ade Rizky Emirsyah
	d. Tim Teknis	: 1. Reifeldi 2. Fadli Arif 3. Zulhenny 4. Ari Sulindra 5. M. Adiwibowo S 6. Harry Sri Kahartan Kusuma W 7. Erlangga Aninditya 8. Octo Army 9. Agung Widayat 10. Linggar Lailatusa'adah

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO
6

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN TIM
TEKNIS GEDUNG DAN
BANGUNAN KANTOR LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM TEKNIK GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Pengarah	700.000	
2.	Penanggung Jawab	650.000	
3.	Ketua	600.000	
4.	Anggota	350.000	

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO